

Pedagogik Ekonomi Syariah dalam Islam

Maryati

Universitas Muslim Indonesia
mallongimaryati@gmail.com

Abstract

Islamic economics pedagogically is a system of knowledge that studies economic problems. The implementation of this system applies Islamic law. As a prototype system that has its own characteristics, Islamic economics is applied based on the Qur'an, As-Sunnah, Ijtima', and Ijtihad/Qiyas. Its implementation is carried out following the principles; (1) Tawhid and Brotherhood, (2) Work and Productivity; and (3) Fair Distribution of Wealth. The objective of sharia economics is to meet the basic needs of mankind based on Islamic values. Islamic economics is not only a practical system, but also a pedagogical system of knowledge that contributes to knowledge and enlightenment of the economic system. The main challenge of the Islamic economic system lies in its epistemological and terminological problems which are still interpreted as mere normative doctrines of the Islamic religion. The Islamic economic system in today's contemporary era must be able to interpret its existence as a science that becomes a humanist alternative for the inequalities of the failed global economic system and is able to establish the system as a pedagogic.

Key Words: Economic pedagogic, Islamic Law

Abstrak

Ekonomi syariah secara pedagogik merupakan sistem ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi. Implementasi sistem ini menerapkan syariat Islam. Sebagai suatu prototipe sistem yang memiliki karakteristik tersendiri, ekonomi syariah diterapkan berlandaskan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijtima', dan Ijtihad/Qiyas. Pelaksanaannya dilakukan mengikuti prinsip; (1) Tauhid dan Persaudaraan, (2) Bekerja dan Produktivitas; dan (3) Distribusi Kekayaan yang Adil. Tujuan ekonomi syariah berupaya memenuhi kebutuhan dasar umat manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah tidak hanya sistem praktis, namun juga menjadi sistem ilmu secara pedagogik berkontribusi pada pengetahuan dan pencerahan sistem ekonomi. Tantangan utama sistem ekonomi syariah terletak pada problem epistemologis dan terminologisnya yang masih ditafsir sebagai doktrin normatif agama Islam semata. Sistem ekonomi syariah di era kontemporer saat ini harus mampu menafsir eksistensinya sebagai ilmu yang menjadi alternatif humanis bagi ketimpangan sistem ekonomi global yang gagal dan mampu memaparkan sistemnya sebagai suatu pedagogik.

Kata Kunci: Pedagogik Ekonomi, Syariah Islam

Pendahuluan

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil 'Alamin* bagi kehidupan umat manusia. Dengan demikian, makna universalnya menjadikan Islam tidak hanya sebagai sistem agama yang menuntun kehidupan umat manusia mencapai kebahagiaan akhirat, namun juga menjadi sistem terbaik yang meletakkan praktik kehidupan umat manusia di dunia. Salah satu dimensi artistik Islam adalah meletakkan sistem ekonomi syariah.

Ekonomi syariah atau lazimnya dikatakan sebagai sistem ekonomi Islam merupakan prototipe hukum ekonomi yang tersistem secara unik karena meletakkan spirit ilahiah sebagai

dasar hakiki praktiknya. Ekonomi syariah harus dijalankan pertama-tama oleh setiap muslim. Dalam praktiknya, seorang muslim tidak hanya dituntut menggunakan label-label islami saja, namun penting berpegang teguh pada prinsip-prinsip landasan utamanya pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber sejati yang bersifat mutlak dalam sistem hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, nafas ekonomi Islam senantiasa diletakkan dalam suatu mekanisme paradigmatik yang religius serta memandang individu manusia, sistem sosial ekonomi, serta hubungannya seluruh praktiknya murni hanya kepada Allah Swt sehingga seluruh prosesnya berkaitan dengan rukuns Islam, Rukun Iman dalam Islam, dan seluruh sumber pemikiran syariah dalam Islam.

Saat ini, ekonomi merupakan sistem yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, ekonomi sangat berpengaruh pada kehidupan setiap individu, sistem sosial budaya, bahkan sistem politik negara bangsa. Bahkan ekonomi mendorong banyak ideologi bermunculan sebagai sistem dasar tatanan sosial seperti kapitalisme maupun sosialisme yang diterima sebagai ideologi politik ekonomi dunia.

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis komunis cenderung mengeksplotasi sumberdaya tanpa memperhitungkan asas keadilan dan ketimpangan. Sistem kapitalis lebih menunjang kalangan pemilik modal besar, sedangkan sistem ekonomi sosialis diarahkan untuk tujuan ideologi komunisme. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif dari kedua ideologi ekonomi besar tersebut dengan mencoba meletakkan nilai esensial Islam menjadi ruh sistem ekonomi yang terorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat.

Sistem ekonomi kapitalis maupun sosialisme merupakan tantangan bagi sistem ekonomi Islam yang mencoba hadir sebagai alternatif humanis dan universal yang sejatinya meletakkan dasar-dasar kemanusiaan dan spritualitas yang ditegakkan secara seimbang untuk keadilan umat manusia. Dengan demikian, penting memahami pedagogik ekonomi syariah sebagai sitem pengetahuan sehingga setiap individu dapat menerapkannya dalam kehidupan kontemporer saat ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik menyusun penulisan ilmiah ini dengan judul, "Pedagogik Ekonomi Syariah dalam Islam." Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kerangka teori ekonomi syariah dalam Islam dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Penulisan ini menggunakan studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber buku, majalah, maupun jurnal ilmiah.

Pembahasan

Pembahasan pedagogik ekonomi syariah dalam Islam menelaah teori secara teliti atas konsep ekonomi syariah dalam Islam. Sebagai sistem ekonomi artistik yang mengkombinasikan kemaslahatan kapital untuk keadilan dan tertuju pada pencapaian kebahagiaan akhirat menjadikan sistem ekonomis syariah penting dipelajari. Dengan demikian, maka pembahasan penulisan ini akan sangat membantu memberikan pemahaman berkaitan dengan sistem ekonomi syariah sebagai suatu sistem pendidikan atau pencerahan bagi pembaca, khususnya mahasiswa yang memilih disiplin ilmu hukum ekonomi syariah. Lebih lanjut pembahasan penulisan ini diurikan sebagai berikut.

1. Hakikat Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah secara pedagogik dapat dipahami sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan di bidang ekonomi yang tentunya sama dengan sistem ekonomi konvensional. Namun, dalam sistem ekonomi syariah menjadikan nilai-nilai wahyu dan sunnah sebagai rujukan implementasinya. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai suatu sistem ilmu yang mempelajari aktivitas manusia memenuhi kebutuhan dalam ruang lingkup penerapan nilai-nilai syariat Islam.

Hakikat ekonomi syariah dalam konsepsi menurut Manan (1980: 3) ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Konsepsi pengertian ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan dinamika sosial yang tidak bisa dilepaskan dari nilai keislaman yang hakiki.

Chapra (Nasution dkk, 2006: 16) mengemukakan ekonomi ini sebagai sebuah sistem pengetahuan yang merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu maupun tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan. Distribusi ini juga menghindari ketidakseimbangan lingkungan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diperoleh gambaran yang cukup tentang hakikat ekonomi syariah. Dalam kerangka pedagogiknya ekonomi syariah dapat dipandang sebagai ilmu atau bidang ilmu yang secara spesifik menganalisis pola-pola distribusi pemenuhan kebutuhan manusia yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip nilai Islam secara berkesinambungan untuk menghindari ketidakseimbangan lingkungan yang dapat berdampak pada berbagai ketimpangan sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan proses pemenuhan kebutuhan yang menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mannan (2015: 29) bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Landasan Yuridis Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai suatu sistematika pedagogik memiliki landasan yuridis. Sebagai ilmu yang mentransformasi segala bentuk motif kebutuhan secara seimbang dengan penerapan nilai-nilai Islam berpijak pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua pijakan ini merupakan landasan yuridis paling utama dalam implementasi sistem ekonomi syariah. Adapun landasan-landasan yuridis ekonomi syariah diuraikan, sebagai berikut.

a. Landasan Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang memberikan ketentuan normatif secara hakiki berkaitan dengan segala bentuk aktifitas perekonomian dalam Islam. Allah menentukan kaidah umum perekonomian bagi kemaslahatan umat manusia secara universal. Misalnya dalam hal muamalat, Allah menentukan standar perdagangan atas dasar suka rela merupakan muamalat yang sah dan halal menurut firmanNya, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa: 29)

Praktik ekonomi dengan cara batil hanya akan menjrumuskan seseorang dalam kubangan riba dan kezaliman. Riba dalam perekonomian merujuk pada pola pengambilan nilai tambah secara batil. Hal ini jelas dilarang dalam Al-Qur'an sebagaimana firmanNya, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S Ali Imran: 130)

Riba dalam sistem ekonomi syariah dipandang sebagai ketimpangan yang berbahaya. Allah dengan sangat jelas menegaskan sangsi bagi praktik semacam ini dalam Al-Qur'an dengan ancaman siksaan yang pedih. Hal ini dapat disimak pada kutipan ayat Al-Qur'an sebagai berikut.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لَلكُفْرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Terjemahannya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Q.S An Nisa: 161)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba sebagai suatu ketimpangan dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain serta merupakan perbuatan perampasan hak dengan cara batil. Ekonomi syariah mendorong suatu proses ekonomi yang bersih dari riba serta praktiknya sesuai mekanisme yang hak berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

b. Landasan As-Sunnah

Ekonomi syariah juga berlandaskan pada pijakan yuridis As-Sunnah. Rasulullah Saw semasa hidupnya berniaga sesuai tuntunan syariat Islam sehingga beliau menjadi sosok yang terpercaya dan menjadi rujukan utama dalam hal ini. Batasan normatif menjalankan sistem ekonomi syariah terletak pada sifat amanah dalam bermuamalah yang telah dipraktekkan. Dalam hal muamalah inilah Rasulullah menekankan untuk tidak boleh membuat orang lain rugi serta tidak membuat rugi diri sendiri. Hal ini dapat disimak pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"¹

Segala sesuatu yang dipraktikkan oleh Rasulullah memiliki nilai penting, sehingga segala perilaku nabi memberikan sumbangsi terhadap karakteristik sistem ekonomi Islam. Al Arif (2015: 18) mengemukakan bahwa ekonomi syariah sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan serta menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743

c. Landasan Ijma'

Sistim ekonomi syariah merujuk pada ijma' sebagai sumber hukum ketiga dari konsensus ulama maupun cendekiawan Islam. Prinsip hukum ini lahir dari penalaran terhadap perubahan kontemporer di tengah masyarakat. Bentuk hukum ini juga timbul dari penalaran terhadap masalah-masalah ekonomi global dan masalah sosial. Dalam penentuan suatu dasar hukum ijtima' harus memenuhi rukun-rukun ijma' sebagaimana dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh (Khallaf, 2002: 63), sebagai berikut.

- 1) Harus ada beberapa orang mujtahid pada saat terjadinya dan mujtahid itu yang menetapkan hukum pada kejadian tersebut. Jika bukan karena beberapa mujtahid pada saat suatu peristiwa hampir pasti tidak akan terjadi ijma', karena ijma' hanya boleh dilakukan oleh beberapa Mujtahid.
- 2) Semua mujtahid di dunia Islam harus ikut serta dalam melaksanakan akad. Jika akad itu hanya dilakukan oleh para mujtahid di satu negara, maka tidak dianggap sebagai ijma'.
- 3) Setiap mujtahid harus secara khusus menunjukkan bahwa dia setuju dengan mujtahid lain tentang keabsahan (syara') suatu kejadian tertentu yang terjadi pada saat itu. Faktor pemaksaan, atau mujtahid yang seharusnya berada pada suatu posisi, tidak pernah tersirat dalam perjanjian, sehingga dia harus menerima suatu keputusan. Kesepakatan itu dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, atau dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia setuju dengan suatu keputusan hukum yang telah disahkan oleh mujtahid lainnya.
- 4) Semua mujtahid harus setuju agar perjanjian itu sah. Jika mayoritas mujtahid yang ada setuju, maka keputusan seperti itu tidak pasti di tingkat ijma'. Ijma' seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai pembuktian syari'at.

d. Landasan Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad dimaknai sebagai meneruskan setiap usaha untuk menentukan kemungkinan persoalan syariat. Sedangkan qiyas dapat dipahami menurut ulama ushul yaitu sumber yang menjelaskan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Manan (2006: 162-163) bahwa terdapat beberapa kriteria seorang mujtahid, diantaranya; (1) mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits; (2) mengetahui bahasa Arab; (3) mengetahui metodologi qiyas dengan baik; (4) mengetahui nasikh dan mansukh; (5) mengetahui kaidah-kaidah ushul

dengan baik dan dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah tersebut; dan (6) mengetahui *maqashid al-ahkam*.

Beberapa tokoh mujtahid terkemuka dalam Islam yang selalu menjadi rujukan aktual ialah Ibnu Khaldun, Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, dan Al-Maqrizi melalui kitab-kitab yang mereka lahirkan sebagai buah dari pemikiran ijtihad tentang suatu perkara, termasuk masalah ekonomi umat.

3. Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ilmu menjadi standar pengetahuan praktik ekonomi sesuai prinsip nilai Islam. Sebagai sebuah sistem praktis, ekonomi Islam merupakan seperangkat mekanisme yang berjalan sesuai prinsip-prinsip. Choudhury (1986) mengemukakan beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut.

a. Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid dan persaudaraan menjadi prinsip ekonomi syariah yang menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian, prinsip ini menjadikan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang individu haruslah sesuai koridor yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah. Prinsip ini pula membentuk keimanan dan *Ukhuwah Islamiyah* dalam sistem kerja dalam aktivitas ekonomi.

b. Bekerja dan Produktivitas

Penerapan sistem ekonomi syariah membentuk individu untuk bekerja secara maksimal untuk melahirkan produktivitas kerja yang tinggi dengan niat tulus memberikan kebaikan bagi kemaslahatan umat manusia yang diniatkan hanya untuk memperoleh ridha Allah Swt.

c. Distribusi Kekayaan yang Adil

Sistem ekonomi syariah mendorong pendistribusian kekayaan secara adil. Salah satu mekanisme penyaluran ini ialah mekanisme zakat dalam Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang dijalankan sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah. Proses ini meredistribusi kekayaan pemilik modal kepada orang-orang miskin.

Sejalan dengan beberapa prinsip ekonomi Islam di atas, Sandarso (2002: 105) mengemukakan bahwa pelaksanaan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip, sebagai berikut.

- a. Berbagai sumber daya dipandang oleh manusia sebagai hadiah atau titipan dari Allah swt.

- b. Dalam parameter tertentu, Islam mengakui kepemilikan pribadi.
- c. Kerjasama merupakan faktor pendorong utama Ekonomi Islam.
- d. Ekonomi syariah menentang konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.
- e. Ekonomi syariah memastikan kepemilikan publik, dan penggunaannya dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan di akhirat kelak.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang melebihi batas tertentu (nisab).
- h. Riba dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi syariah menawarkan solusi keadilan dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional lainnya di dunia. Prinsip tauhid dalam mekanismenya membentuk sistem kerja persaudaraan berdasarkan spirit Islami. Dengan demikian akan terbentuk ruang kerja yang diisi dengan produktivitas yang bermakna. Salah satu luaran dari proses ini ialah pendistribusian kekayaan secara adil berdasarkan mekanisme kerja. Sistem semacam ini memiliki pola yang seimbang antara kapital dan sosial.

4. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai suatu sistem pedagogik memberikan pemahaman pada setiap individu tentang tujuan kemaslahatan umat yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan yang paling esensial dari sistem ekonomi ini ialah implementasi seluruh ajaran Islam dalam kehidupan perekonomian. Berkaitan dengan hal ini, Rianto (2015: 24) mengemukakan beberapa tujuan ekonomi Islam, sebagai berikut.

- a. Memenuhi seluruh kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah menawarkan konsep ideal pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam pemenuhan seluruh aspek kebutuhan ini harus sesuai dengan dengan prinsip syariat Islam. Sistem ekonomi ini juga mendorong kesetaraan kesempatan bagi semua orang tanpa pandang latar belakang sosial sebagaimana

sistem Islam yang hadir memandang seluruh manusia itu sama dan setara. Tujuan kesetaraan tersebut dapat mencegah terjadinya pemusatan kekayaan serta dapat meminimalkan ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan-tujuan mulia memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan maksimal secara bermaslahat.

5. Tantangan Pedagogik Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan berhadapan dengan berbagai tantangan. Tidak mudah menjadi suatu sistem alternatif ekonomi yang menjembatani ketimpangan sistem ekonomi kontemporer saat ini. Dengan demikian, upaya mengukuhkan ekonomi syariah sebagai paradigma pedagogik dapat menjadi upaya kebangkitan kembali Islam di bidang ekonomi yang selama ini tidak terseksplor.

Nurohman (2012: 263-264) mengemukakan bahwa belakangan ini, topik wacana ekonomi Islam mendapat banyak perhatian. Masih ada keraguan dan masalah dengan pengembangan konsep dan teori. Isu epistemologis yang muncul dari inkonsistensi terminologis dalam konsep ekonomi Islam itu sendiri, yang menyandingkan asumsi normatif dan deskriptif, antara lain. Kesimpulan gugatan selanjutnya adalah apakah ekonomi Islam adalah ilmu atau doktrin.

Selain tantangan problem epistemologis dan terminologis, ekonomi syariah sebagai sistem pedagogik harus mampu menerjemahkan dinamika sosiologis umat kontemporer serta harus mampu keluar dari asumsi yang memandang ekonomi ini masih sebatas doktrin identitas normatif keislaman. Islam memiliki potensi besar karena sifatnya yang universal *Rahmatan Lil 'Alamiin*, sehingga sistem harus diperkuat untuk mampu menjadi kerangka paradigma secara pedagogik.

Ekonomi global kontemporer yang berkiblat ke barat telah melahirkan banyak ketimpangan sosial ekonomi, sehingga jika ekonomi syariah memapankan diri sebagai sistem pedagogik akan menjadi alternatif terbaru yang dapat memperbaiki kerusakan yang akhir-akhir ini nyata di antaranya; kemiskinan, ketidakadilan, tidak adanya kesetaraan, beban hutang dari sistem ekonomi kapital, bahkan perampasan hak masyarakat bawah. Sistem ekonomi syariah hadir lebih humanis serta dapat menjamin proses ekonomi berjalan secara bermaslahat.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan pedagogik ekonomi syariah yaitu, adanya problem epistemologis dan terminologis, dinamika sosiologis kultural umat manusia kontemporer yang cepat berubah, dan kemampuan artikulasi eksistensi sistemik tidak hanya sebagai doktrin normatif identitas keislaman.

Islam sebagai sistem agama dan Islam sebagai suatu sistem ekonomi pada akhirnya merupakan dua hal berbeda. Islam sebagai sistem agama yang membawa rahmat telah dijamin Allah Swt dalam Al-Qur'an, sedangkan Islam sebagai sistem ekonomi harus dibentuk sebagai sistem padagogik yang tumbuh berkesinambungan.

Kesimpulan

Ekonomi syariah dikenal juga dengan istilah ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menerapkan prinsip dasar Islam. Landasan yuridis ekonomis Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, AS-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad/Qiyas. Prinsip ekonomi Islam atau syariah mencakup prinsip; Tauhid dan Persaudaraan, Bekerja dan Produktivitas, dan Distribusi Kekayaan yang Adil. Tujuan ekonomi syariah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar umat manusia serta memastikan kesetaraan dan kesempatan bagi semua orang. Hal terpenting dari tujuan ini ialah mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan maupun monopoli ekonomi untuk memastikan stabilitas ekonomi tumbuh sesuai nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam sangat menawarkan konsep ideal pemenuhan kebutuhan dasar umat. Ekonomi syariah tidak hanya sistem praktis, namun juga menjadi sistem ilmu secara pedagogik yang memberikan pengetahuan dan pencerahan perekonomian. Untuk menjadi sistem dengan struktur padagogik ekonomi syariah harus mampu keluar dari problem epistemologis dan terminologisnya yang selama ini hanya ditafsir sebagai doktrin agama. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah di era kontemporer saat ini harus mampu menafsir eksistensinya sebagai ilmu yang menjadi alternatif bagi ketimpangan sistem ekonomi global yang gagal dan mampu memapankan sistemnya sebagai suatu pedagogik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. *Maktabah Kutubil Mutun*, Seri 4.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Manan, M. Abdul. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah.
- _____. 2015. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurohman, Dede. 2012. "Hakikat dan Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam". *Jurnal Episteme*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.